

SKRIPSI

**PENGARUH NILAI KURS RUPIAH DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN SESUAI UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2008 PASAL 22
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)**

ANDI IRWAN SYAH

10571 02174 15



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

SKRIPSI

**PENGARUH NILAI KURS RUPIAH DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN SESUAI UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2008 PASAL 22
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)**

ANDI IRWANSYAH

10571 02174 15

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana
program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan kepada:

*Kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda,
ketulusanya dari hati atas doa yang tak pernah putus,
semangat yang tak ternilai.*

*Untuk Orang-Orang Terdekatku Yang Tersayang,
Untuk Almamater Kebanggaanku*



*Orang-orang yang sukses
telah belajar membuat diri mereka
melakukan hal yang harus dikerjakan
ketika hal itu memang harus dikerjakan,
entah mereka menyukainya atau tidak.*



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

JL. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Pengaruh Nilai Kurs Rupiah dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 22 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)"


Nama Mahasiswa : Andi Irwansyah
No. Stambuk/Nirm : 10571 02174 15
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Makassar, 24 Agustus 2019

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muh. Ikram Idrus, M.Si.,
NIDN: 0015075903


Faidhul Adziem., S.E M.Si.,
NIDN: 0921018002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan


Ismail Rasufong, S.E., M.M
NBM: 903 078


Hi. Naidah, SE., M.Si
NBM: 710561



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

JL. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Andi Irwansyah**, NIM **105710217415**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0005/SK-Y/60201/0910004/2019. Tanggal 31 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Dzulhijjah 1440 H
31 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman SE, MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Akhmad., SE. M.Si
2. Ismail Rasulong, SE.,MM.
3. Faidhul Adzim, SE., M.Si
4. Muh. Nur Rasyid, SE. MM

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Ismail Rasulong, SE.,MM.
NBM: 903078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

JL. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Irwansyah
NIM : 10571 02174 15
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Dengan Judul : Pengaruh Nilai Kurs Rupiah dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 22 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jipakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar,2019

Yang Membuat Pernyataan,


METERAI TEMPEL
B7840AHF032790156
6000 ENAM RIBURUPIAH
ANDI IRWANSYAH

Diketahui Oleh:

Dekan

Ismail Rasulong, S.E., M.M
NBM: 903078

Ketua Program Studi,


Hi. Naidah, SE., M.Si
NBM: 710561

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puja dan puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan Rahmatnya Taufiq dan Hidayahnya saya dapat menyelesaikan pembuatan skripsi penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh Nilai Kurs Rupiah dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 22 di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar”** dengan baik dan benar.

Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi kita nabi Muhammad SAW karena beliau adalah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang yakni agama islam. Kami sadar, bahwa dalam pembuatan skripsi penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun selalu kami harapkan guna menyempurnakan skripsi penelitian selanjutnya .

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak **Andi Gunawan** dan Ibu **Andi Rina** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang, dan doa tulus tak pamrih.

Penulis menyadari bahwa penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan

setinggi-tingginya dan terima kasih banyak di sampaikan dengan hormat kepada:

1. Prof. Dr. H Abd Rahman Rahim SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail Rasulong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Hj. Naidah, SE., M.Si., Selaku ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. H. Muh. Ikram Idrus, M.Si., Selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik. Faidhul Adziem., S.E M.Si., Selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
5. Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
6. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Rekan-rekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Makassar, Agustus 2019

ANDI IRWANSYAH

ABSTRAK

ANDI IRWANSYAH, Tahun 2019. Pengaruh nilai kurs rupiah dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 22 di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar, Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Muh. Ikram Idrus dan Pembimbing II Faidhul Adziem.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh nilai kurs terhadap penerimaan pajak di wilayah KPP Pratama Makassar Utara, 2) pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak di wilayah KPP Makassar Utara dan 3) pengaruh nilai kurs dan tingkat inflasi secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 22 di wilayah KPP Pratama Makassar Utara

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikatif, menggunakan data sekunder dan metode analisis regresi terhadap data selama periode 2009-2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kurs rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 22 di KKP Pratama Makassar dengan T_{hitung} 2,860 dan T_{tabel} 2,3060 ($T_{hitung} > T_{tabel}$), juga Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 22 di KKP Pratama Makassar dengan T_{hitung} 3,759 dan T_{tabel} 2,3060 ($T_{hitung} > T_{tabel}$). Lalu nilai kurs dan inflasi secara serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 22 di KKP Pratama Makassar dengan F_{hitung} 7,457 dan F_{tabel} 6,5415 ($F_{hitung} > F_{tabel}$).

Kata Kunci: Nilai Kurs, Tingkat Inflasi dan Penerimaan PPh pasal 22.

ABSTRACT

ANDI IRWANSYAH, 2019. *Effect of rupiah exchange rate and inflation rate on income tax receipts Act Number 36 Year 2008 Article 22 in the Makassar Primary Tax Service Area, Thesis Department of Development Economics, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I Muh. Ikram Idrus and Advisor II Faidhul Adziem.*

This study aims to determine: 1) the effect of the exchange rate on tax revenue in the North Makassar Primary Tax Office, 2) the effect of the inflation rate on tax revenue in the North Makassar KPP region and 3) the effect of the exchange rate and the inflation rate together on tax revenue Article 22 income in the North Makassar KKP area

This type of research is descriptive verification, using secondary data and methods of regression analysis of data over the period 2009-2018.

The results showed that the value of the rupiah exchange rate had a positive and significant effect on the receipt of income tax article 22 in KKP Pratama Makassar with Thitung 2,860 and Ttable 2.3060 ($T_{count} > T_{table}$), also Inflation had a positive and significant effect on the receipt of income tax article 22 in KKP Pratama Makassar with Thitung 3.759 and Ttable 2.3060 ($T_{count} > T_{table}$). Then the exchange rate and inflation simultaneously have a positive and significant effect on income tax article 22 in Makassar Primary KKP with F_{count} 7.457 and F_{table} 6.5415 ($F_{count} > F_{table}$).

Keywords: Exchange Rate, Inflation and Income Tax Article 22.



DAFTAR ISI

	HALAMAN
SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori	7
B. Tinjauan Empiris	17
C. Kerangka Pikir	20
D. Hipotesis.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
C. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	23
D. Definisi Operasional Variabel.....	24
E. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29

B. Perkembangan Nilai Kurs dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22	32
C. Hasil Pengolahan Data	39
D. Pembahasan	46
BAB VI PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR LAMPIRAN	54



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.1.	Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun Anggaran 2014-2016	2
1.2.	Perkembangan Tingkat Inflasi di Kota Makassar dari Tahun 2014-2018	3
1.3.	Perkembangan Rata-rata Nilai Kurs Tahun 2014-2016.....	4
4.1	Perkembangan Rata-Rata Nilai Kurs Periode 2009-2018	33
4.2	Perkembangan Rata-Rata Tingkat Inflasi Periode 2009-2018	35
4.3	Perkembangan PPh Pasal 22 Periode 2009-2018.....	37
4.4	Uji Multikolinieritas.....	41
4.5	Hasil Analisis Regresi Berganda	42
4.6	Korelasi berganda dan koefisien determinasi.....	43
4.7	Pengujian Secara Parsial.....	44
4.8	Pengujian secara Simultan	45

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
2.1.	Kerangka Pikir	21
4.1.	Grafik Histogram	39
4.2.	Grafik Normal P-Plot	40
4.3.	Grafik Scatterplot.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	NILAI KURS, INFLASI DAN PENERIMAAN PPH PASAL 22 .	54
2.	Hasil Analisis Regresi	55
3.	Surat Izin Penelitian	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang sedang gencar dalam melaksanakan pembangunan nasional yang dimulai sejak era pemerintahan Presiden Soeharto hingga sekarang (Suandy, 2011). Kegiatan pembangunan memerlukan dana yang besar untuk mewujudkan pembangunan yang merata di masyarakat. Salah satu sumber dana tersebut diperoleh dari penerimaan sektor perpajakan. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2013).

Menurut Resmi (2014) pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dipungut kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan ekonominya seputar bidang impor, kegiatan usaha lainnya dan pembelian atas barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan PPh 22 dilakukan untuk ekonomi yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, karena beberapa hal untuk memenuhi kebutuhan barang beberapa bahan baku maupun barang jadi yang seringkali harus mendatangkan barang tersebut dari luar negeri (impor). Selain itu setiap penjualan atau penyerahan barang kepada suatu instansi pemerintah, BUMN dan BUMD yaitu salah satu dari jenis pembelanjaan negara akan dikenakan pajak penghasilan pasal 22. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Makassar Utara menunjukkan realisasi penerimaan PPh 22 yang terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun Anggaran 2014-2016

Periode	Rencana / Target	Realisasi (Rp)
2009	19.873.873.892,00	20.500.569.032,00
2010	19.980.518.133,00	21.133.533.748,00
2011	30.485.799.486,00	18.018.154.863,00
2012	19.397.989.533,00	15.327.879.094,00
2013	21.139.043.700,00	13.556.041.758,00
2014	18.032.406.940,00	15.862.833.641,00
2015	27.981.748.118,00	22.607.761.293,00
2016	15.325.666.569,00	24.140.048.754,00
2017	29.984.563.500,00	22.396.686.707,00
2018	33.168.416.000,00	21.610.905.756,00

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

Penerimaan PPh 22 sebagai salah satu sumber penerimaan pajak dalam membiayai pembangunan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, faktor eksternal meliputi ekonomi makro, seperti pengaruh variabel ekonomi makro yang terdapat dalam penelitian ini berupa inflasi dan nilai kurs. Tingkat inflasi yang berubah-ubah dapat mempengaruhi jumlah penerimaan PPh 22, dan inflasi berpengaruh terhadap besar kecilnya kemampuan belanja negara. Jika terjadi inflasi, maka negara akan menekan daya belinya yang kemudian akan berdampak pada penerimaan pajak (Nur, 2012). Berikut ini merupakan perkembangan inflasi per tahun dari tahun 2009-2018, yang dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Perkembangan Tingkat Inflasi di Kota Makassar dari Tahun 2014-2018

Periode	Persentase (%)
2009	3,24
2010	6,82
2011	2,87
2012	4,57
2013	6,24
2014	8,51
2015	5,18
2016	3,42
2017	3,44
2018	3,48

Sumber : www.sulsel.bps.go.id

Selain itu, kegiatan ekspor/impor sangat berkaitan erat dengan nilai kurs mata uang. Menurut Renata,dkk. (2016) ketika nilai kurs mata uang meningkat maka nilai impor meningkat dengan meningkatnya impor maka penerimaan bea pun akan meningkat, sehingga dapat pula mempengaruhi penerimaan pajak secara umum. Peningkatan nilai rupiah atau melemahnya rupiah terhadap dollar ini salah satunya disebabkan oleh giro atau neraca pembayaran. Giro suatu negara mencerminkan neraca perdagangan dan pendapatan investasi asing. Ini terdiri dari total jumlah transaksi (termasuk ekspor, impor, utang, dll).

Pada saat nilai tukar rupiah mengalami penurunan atau melemah, maka jumlah rupiah yang akan diperoleh eksportir menjadi lebih banyak dibandingkan nilai tukar sebelumnya. Jadi, secara makro bisa dikatakan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah dapat menambah jumlah transaksi ekonomi dan menambah minat dunia usaha untuk meningkatkan ekspor ke

luar negeri. Berikut ini perkembangan rata-rata nilai nilai kurs dari tahun 2009-2018, yang dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Perkembangan Rata-rata Nilai Kurs Tahun 2014-2016

Periode	Nilai dari USD 1 dalam Rupiah
2009	10.894,38
2010	9.583,93
2011	9.279,49
2012	9.880,39
2013	10.951,37
2014	12.378,30
2015	13.891,97
2016	13.807,38
2017	13.884,13
2018	14.746,43

sumber : www.bi.go.id

Mengetahui ada atau tidak adanya faktor ekonomi makro tersebut terhadap pajak dalam hal ini, faktor nilai tukar rupiah/nilai kurs dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan undang-undang no. 36 tahun 2008 pasal 22, sehingga ditetapkan judul ***“Pengaruh nilai Kurs rupiah dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 22 (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara”***.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah nilai kurs rupiah berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 22 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara?

2. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 22 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara?
3. Apakah nilai kurs rupiah dan tingkat inflasi berpengaruh secara serempak terhadap penerimaan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 22 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh nilai kurs rupiah terhadap penerimaan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 22 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 22 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.
3. Untuk menganalisis pengaruh nilai kurs rupiah dan tingkat inflasi secara serempak terhadap penerimaan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 22 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan baik penulis sendiri maupun pemerhati pajak lainnya terutama didalam menganalisa variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak.

2. Manfaat praktisi

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya direktorat jendral pajak agar dapat mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh di dalam penentuan target penerimaan pajak di Indonesia khususnya di Makassar secara wajar dan realistis sehingga dapat terealisasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengegeluan-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo dan Ilyas, 2002). Sementara itu jika mengacu kepada undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 angka 1 disebutkan arti pajak adalah “kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Numantu (2013) memberikan arti pajak dalam istilah asing yang disebut dengan *tax* (Inggris) ; *import contribution tax* (Perancis) ; *Steuer, Abgabe, Gebuhr* (Jerman); *Impuesto contribution, tribute, gravemen, tasa* (Spanyol) dan *belasting* (belanda). Pengertian dan definisi pajak menurut Adriani adalah “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah” (Numantu, 2013).

Pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah, dan pemerintah baru dapat memungut pajak kalau ada undang-undangnya serta peraturan pelaksanaannya. pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat yang bila diabaikan akan terkena sanksi sesuai dengan undang-undang pajak tersebut.

b. Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo (2011) terdapat 2 fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1) Fungsi *budgetair* (penerimaan)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan bangunan (PBB) dan lain-lain.

2) Fungsi *regularend* (Fungsi mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Dengan demikian pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur (*regulating/regulerend*) guna tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang

ditetapkan pemerintah. sekali lagi, kebijakan pajak tersebut tidak terlepas dari kerangka teori fungsi-fungsi ekonomi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

c. Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2014) Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Menurut golongannya pajak penghasilan digolongkan kepada wajib pajak langsung dikarenakan pajak ini harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Menurut sifatnya, pajak penghasilan adalah Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Sedangkan berdasarkan lembaga pemungutannya pajak penghasilan termasuk dalam pajak pusat (pajak negara) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga.

Gunadi (2010) menyatakan, “mendefinisikan pajak penghasilan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan wajib pajak” Dari pengertian tersebut terdapat empat unsur: 1) pengakuan (*income recognition*), 2) cakupan geografis (*geographical source of income*), (3) pemanfaatan, (4) sifat pengertian. Pajak penghasilan hanya dipungut pada tingkat nasional (Negara), oleh karena itu pajak ini termasuk kelompok pajak Negara atau pajak pemerintahan pusat.

Pajak penghasilan tergolong sebagai pajak subyektif yaitu yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam

pengenaan pajak. keadaan pribadi wajib pajak, yang tercermin pada kemampuannya untuk membayar pajak atau daya pikulnya, ikut dipertimbangkan dan dijadikan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besarnya jumlah pajak yang dapat dibebankan kepadanya (Rusjdi, 2014).

Pajak penghasilan tergolong sebagai pajak langsung. John Stuart Mills dalam Rusjdi (2004), seorang ahli ekonomi inggris, mempelopori pembedaan pajak atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pembedaan ini dilakukan dengan memperhatikan unsur yang mempunyai arti ekonomis yang ada pada pengertian pajak. pajak langsung didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggung dan membayarnya.

d. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Menurut Resmi (2014) Pajak Penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 meliputi:

- 1) Bank devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.
- 2) Bendahara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- 3) Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).

- 4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- 5) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
 - a) PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., PT. Hutama Karya (Persero) Tbk., PT. Krakatau Steel (Persero) dan lain-lain.
 - b) Bank-bank badan usaha milik negara berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan lainnya.
- 6) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.
- 7) Agen tunggal pemegang merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (ATM), dan importer umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.
- 8) Produsen atas importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas.

- 9) Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau eksportnya.
- 10) Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong Sangat mewah.

2. Nilai Kurs

a. Pengertian nilai kurs

Menurut Sukirno (2013), menyatakan bahwa kurs valuta asing atau kurs mata uang menunjukkan harga nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Sehingga nilai kurs mata uang juga dapat diartikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing.

Nilai tukar Rupiah atau disebut juga kurs Rupiah adalah perbandingan nilai atau harga mata uang Rupiah dengan mata uang lain. Perdagangan antar negara di mana masing-masing negara mempunyai alat tukarnya sendiri mengharuskan adanya angka perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang lainnya, yang disebut kurs valuta asing atau kurs (Salvatore, 2008).

Nilai tukar terbagi atas nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar nominal (*nominal exchange rate*) adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Sedangkan nilai riil (*real exchange rate*) adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar barang dan jasa dari suatu negara dengan barang dan jasa dari negara lain (Mankiw, 2006).

Kurs valuta asing akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran valuta asing. Permintaan valuta asing diperlukan guna melakukan pembayaran ke luar negeri (impor), diturunkan dari transaksi debit dalam neraca pembayaran internasional. Suatu mata uang dikatakan kuat apabila transaksi autonomus kredit lebih besar dari transaksi autonomus debit (surplus neraca pembayaran), sebaliknya dikatakan lemah apabila neraca pembayarannya mengalami defisit, atau bisa dikatakan jika permintaan valuta asing melebihi penawaran dari valuta asing (Nopirin, 2000).

b. Faktor yang mempengaruhi nilai kurs

Menurut Hamdy (2008), mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah, yaitu :

1) *Supply dan Demand Foreign Currency*

Valas atau *forex* sebagai benda ekonomi mempunyai permintaan dan penawaran *pada* bursa valas atau *forex market*.

2) Posisi BOP (*Balance Of Payment*)

BOP (neraca pembayaran internasional) adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan, moneter, antara penduduk suatu negara dan penduduk luar negeri untuk suatu periode tertentu, biasanya satu tahun.

3) Tingkat inflasi

Perubahan laju inflasi dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta yang kemudian mempengaruhi nilai tukar.

4) Tingkat suku bunga

Hampir sama dengan pengaruh inflasi, maka perkembangan atau perubahan tingkat bungapun dapat berpengaruh terhadap kurs valas.

5) Tingkat pendapatan

Seandainya kenaikan pendapatan masyarakat di Indonesia tinggi sedangkan kenaikan jumlah barang yang tersedia relatif kecil, tentu impor barang akan meningkat.

6) Pengawasan pemerintah

Faktor pengawasan pemerintah yang biasanya dijalankan dalam berbagai bentuk kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri untuk tujuan tertentu mempunyai pengaruh terhadap kurs valas.

7) Ekspektasi dan spekulasi / isu rumor

Adanya spekulasi atau isu defaluasi rupiah karena defisit *current account* yang besar juga berpengaruh terhadap kurs valas dimana valas secara umum mengalami apresiasi.

c. Beberapa teori yang berkaitan dengan pengukuran nilai kurs

Berikut adalah beberapa teori yang berkaitan dengan nilai tukar valuta asing (Berlianta; 2004):

1. *Balance of payment approach.*

Pendekatan ini mendasarkan pada pendapat bahwa nilai tukar valuta tersebut. Alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan penawaran dan permintaan valuta asing ini disebut *balance of payment* yang dapat menunjukkan aliran dana masuk dan keluar suatu Negara.

2. Teori *purchasing power parity.*

Teori ini menghubungkan antara nilai tukar dengan daya beli suatu valuta terhadap barang dan jasa. Pendekatan ini menggunakan apa yang disebut dengan *law of one price* sebagai dasar asumsi bahwa terdapat dua barang yang identik dan mempunyai harga yang sama.

3. Fisher effect

Teori ini diperkenalkan oleh Irving Fisher, yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga riil ditambah tingkat inflasi di negara itu.

4. International Fisher effect

Pendapat ini menyatakan bahwa pergerakan nilai mata uang satu Negara dibanding Negara lain (pergerakan kurs) disebabkan oleh perbedaan suku bunga nominal yang ada di kedua Negara tersebut.

Implikasi dari teori ini adalah bahwa orang tidak bisa menikmati keuntungan yang lebih tinggi hanya dengan menanamkan dana mereka ke Negara yang mempunyai suku bunga nominal tinggi karena nilai mata uang Negara yang tinggi tersebut akan terdepresiasi (turun nilainya) sebesar selisih bunga nominal dengan Negara yang mempunyai suku bunga nominal lebih rendah.

3. Inflasi

Menurut Khalwaty (2000), inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil mata uang suatu negara. Jadi inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Dengan terjadinya kenaikan harga-harga tersebut, nilai uang turun secara tajam pula sebanding dengan kenaikan harga-harga.

Menurut Mc. Eachern (2000), inflasi dapat pula diartikan sebagai kenaikan terus-menerus dalam rata-rata tingkat harga. Jika tingkat harga berfluktuasi, bulan ini naik dan bulan depan turun, setiap adanya kenaikan harga tidak berarti sebagai inflasi. Inflasi yang sangat tinggi seperti di Brazil

disebut hiperinflasi. Penurunan rata tingkat harga secara terus-menerus disebut deflasi, sedangkan penurunan tingkat inflasi disebut disinflasi.

Menurut Sukirno (2013), menyatakan bahwa berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk berikut:

a. Inflasi tarikan permintaan

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian yang berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi.

b. Inflasi desakan biaya

Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja yang baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

c. Inflasi diimpor

Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini merupakan wujud apabila barang-barang impor mengalami kenaikan harga mempunyai peran penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan.

Menurut Khalwaty (2000), ditinjau dari asal terjadinya, maka inflasi dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Domestic inflation*, adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri. Kenaikan harga disebabkan karena adanya kejutan dari dalam negeri, baik karena perilaku masyarakat maupun perilaku pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang secara psikologis berdampak inflatoar. Kenaikan harga-harga terjadi secara absolut. Akibatnya terjadilah inflasi atau semakin meningkatnya angka (laju) inflasi.
- b. *Imported inflation*, adalah inflasi yang terjadi di dalam negeri karena adanya pengaruh kenaikan harga dari luar negeri. Kenaikan harga di dalam negeri terjadi karena di pengaruhi oleh kenaikan harga dari luar negeri terutama barang-barang impor atau kenaikan bahan baku industri yang masih belum dapat di produksi di dalam negeri.

Inflasi jika ditinjau dari bobotnya, dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- a. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
- b. Inflasi sedang (antara dari 10% - 30% / tahun)
- c. Inflasi berat (antara dari 30% - 100% / tahun)
- d. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

B. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini , yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan Nasution, dkk (2014), mengenai “pengaruh inflasi, jumlah wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di kota Padang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inflasi, jumlah wajib pajak dan pemeriksaan

pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi di kota Padang.

2. Penelitian yang dilakukan Renata, dkk (2016), mengenai “Pengaruh inflasi, nilai kurs dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi dan jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan nilai kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
3. Penelitian yang dilakukan Mispianiti, dan Ika Neni Kristianti (2017), mengenai “Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Kurs, dan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, dan Purworejo”. Berdasarkan Hasil Penelitian Pengaruh PDRB, Inflasi, nilai kurs dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, dan Purworejo.
4. Penelitian yang dilakukan Rahmawati (2013), mengenai “Perubahan Tingkat Inflasi dan Pendapatan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Negara”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perubahan tingkat inflasi dan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) Secara Bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Negara.
5. Penelitian yang dilakukan Nicola putra pratama, dkk (2016), dengan judul “Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan”. Berdasarkan hasil penelitian: a) Variabel Inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada di KPP Pratama Malang Utara, b) Variabel Inflasi

memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada di KPP Pratama Makassar Utara, c) Variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada di KPP Pratama Malang Utara, d) Variabel jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada di KPP Pratama Malang Utara.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Indry Anggina Hasibuan, Yunilma, dan Popi Fauziati (2011), dengan judul “factor-faktor yang mempengaruhi jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Padang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Wajib Pajak, Ekstensifikasi, Rasio Pencairan tunggakan Pajak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Husein Nasution, Herawati, dan Dandes Rifa (2011), dengan judul “Pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Padang”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Inflasi tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, sedangkan jumlah wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Bahwa secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan antara Inflasi Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Nicola Putra Pratama, Dwiatmanto, dan Rosalita Rachma Agusti (2018), dengan judul “Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Prioede 2010-2014.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negative namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan Pemeriksaan Pajak dan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada di KPP Pratma Malang Utara.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Indriastuti (2016), dengan judul “pengaruh pendapatan perkapita, Inflasi, dan keterbukaan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia” Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh positif dan keterbukaan ekonomi berpengaruh secara negative terhadap Penerimaan Pajak Sedangkan variable pendapatan perkapita terhadap Penerimaan Pajak.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Rakiman dan Sarsiti (2011) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kabupaten Sukoharjo Periode 2002-2010”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Perkapita dan Jumlah Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak PPh.

C. Kerangka Pikir

Menindaklanjuti penelitian ini, maka digunakan kerangka berfikir berdasarkan kajian dan teori yang ada, yaitu bahwa nilai kurs dan tingkat inflasi adalah faktor yang memengaruhi penerimaan pajak. Jika nilai mata uang di suatu negara cenderung menurun, maka negara tersebut mengalami tingkat inflasi yang tinggi.

Kondisi nilai kurs yang stabil akan mendorong dunia usaha untuk beroperasi khususnya usaha yang menggunakan valuta asing dalam

transaksinya. Fluktuasi kurs yang ekstrim dapat mengakibatkan perusahaan merugi. Lalu meningkatnya inflasi dapat menurunkan penerimaan pajak penghasilan, sementara pajak sendiri merupakan sumber pendapatan pemerintah yang diandalkan. Oleh karena itu, penelitian ini mengaitkan nilai kurs dan inflasi terhadap penerimaan pajak sesuai PPh pasal 22 dengan pola hubungan sebagai berikut

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Pola hubungan tersebut adalah melihat hubungan atau pengaruh nilai kurs terhadap penerimaan pajak, dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak, serta nilai kurs dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir dan dalam rangka pemecahan masalah dan pencapaian tujuan penelitian maka penulis merumuskan hipotesis penelitian ini adalah :

1. Nilai kurs rupiah berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 22 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

2. Tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 22 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.
3. Nilai kurs rupiah dan tingkat inflasi berpengaruh secara serempak terhadap penerimaan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 22 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif verifikatif, adalah metode yang menggambarkan pengaruh 2 variabel atau lebih yang berbeda sesuai dengan fakta yang ada. Metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan hubungan atau pengaruh nilai kurs dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak sesuai Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 Pasal 22, yaitu secara parsial maupun simultan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo km 4 GKN I Makassar, 90232. Telepon (0411)456135. Fax: 456954.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan sejak penyusunan proposal hingga tersusunnya laporan hasil penelitian yaitu dari bulan Juni hingga bulan Agustus 2019.

C. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan penelitian adalah sifatnya sekunder berupa laporan atau dokumen pencatatan keuangan berupa nilai kurs dalam rupiah, tingkat inflasi dan penerimaan pajak (PPh) kurun waktu 2009-2018. Data yang berhasil dihimpun, yakni nilai kurs rupiah diperoleh dari dokumen Bank Indonesia (BI), lalu data tingkat inflasi berupa data dari Badan Pusat Statistik

(BPS), serta data penerimaan pajak yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar., selanjutnya diedit dan ditabulasikan seperti tercantum dalam lampiran 1 skripsi ini, untuk kemudian digunakan untuk kepentingan analisis data dengan menggunakan program statistik SPSS Versi 22.

D. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Nilai kurs adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Data nilai tukar yang digunakan adalah rata-rata nilai tukar rupiah terhadap US Dollar / bulan sepanjang tahun 2014-2016 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI). Variabel ini disimbolkan secara statistik, yaitu X_1 yang merupakan variabel bebas.
- b. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Data inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata tingkat inflasi di Kota Makassar per bulan sepanjang tahun 2009-2018 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel ini disimbolkan secara statistik, yaitu X_2 yang merupakan variabel bebas.
- c. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi, atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta

berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha lain. Variabel ini disimbolkan secara statistik, yaitu Y yang merupakan variabel terikat.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*multiple regrestion*). Sebelum analisis data dilakukan, data diuji terlebih dahulu berupa uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji normalitas

Uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan sebelum uji hipotesis untuk menentukan apakah data terdistribusi normal atau tidak, yang akan menentukan penggunaan alat statistiknya.

b. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang di temukan adanya korelasi antara variabel independen.

c. Uji hteroskedastisitas

Uji hteroskedastisitas merupakan suatu pengujian untuk mengetahui apakah dalam model regresiterjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regersi baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan uji glejser, hipotesis yang digunakan dalam pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Ho: tidak ada heteroskedastisitas

Ha: ada heteroskedastisitas

Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah:

- 1) Jika signifikan $\leq 0,05$, maka H_0 di tolak (ada heteroskedastisitas)
- 2) Jika signifikan $\geq 0,05$, maka H_0 diterima (tidak ada heteroskedastisitas)

Analisis regresi seperti disinggung di awal pada bagian ini, dibentuk model persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa bentuknya berganda yang komponennya dijelaskan sebagai berikut:

keterangan:

- Y = Penerimaan pajak, sebagai variabel terikat
 X_1 = Nilai kurs, sebagai variabel bebas pertama
 X_2 = Tingkat Inflasi, sebagai variabel bebas kedua
 α = Konstanta
 β_1, β_2 = Koefisien regresi untuk variabel bebas
 e = Kesalahan pengganggu

Untuk menjawab hipotesis yang telah dibuat dapat digunakan metode analisis sebagai berikut:

- a. Pengujian individu atau parsial (uji t)

Uji hipotesis dengan “uji t” yaitu dengan mencari “t hitung” dan membandingkan dengan “t tabel” apakah variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak dengan variabel dependen.

Rumusan hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : $\beta_i = 0$, artinya X_1 dan X_2 tidak berpengaruh terhadap Y

H_a : $\beta_i \neq 0$, artinya X_1 dan X_2 berpengaruh signifikan terhadap Y

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah:

- 1) Berdasarkan data signifikan, kriterianya adalah:

Jika signifikan $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak

Jika signifikan $\geq 0,05$ maka H_0 diterima

2) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak ada pengaruh)

3) Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka H_0 ditolak (ada pengaruh yang signifikan)

b. Pengujian menyeluruh atau simultan (Uji F)

Uji hipotesis dengan “uji F” yaitu dengan mencari “F hitung” dan membandingkan dengan tabel “F tabel”, apakah variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak dengan variabel dependen. Rumusan hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$, artinya X_1 dan X_2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap Y

$H_a : \beta_i \neq 0$, artinya X_1 dan X_2 secara simultan berpengaruh terhadap Y

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah :

1) Berdasarkan data signifikan, kriterianya adalah :

Jika signifikan $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak

Jika signifikan $\geq 0,05$ maka H_0 diterima

2) Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak ada pengaruh)

3) Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka H_0 ditolak (ada pengaruh yang signifikan)

Korelasi berganda dan koefisien determinasi.

a. Koefisien korelasi (R), menunjukkan keeratan hubungan dari variable bebas terhadap variable terikat. Kuat atau lemahnya hubungan tersebut dinyatakan dalam angka 0-1, rinciannya adalah sebagai berikut:

$R = 0$, artinya tidak ada hubungan atau korelasi antara variable bebas terhadap variable terikat.

$R = > 0-0,25$, artinya korelasi sangat lemah

$R = > 0,25-0,5$, artinya korelasi lemah

$R = > 0,5-0,75$, artinya korelasi cukup kuat

$R = > 0,75-0,85$, artinya korelasi kuat

$R = > 0,85-0,99$, artinya korelasi sangat kuat

$R = 1$, artinya korelasi takterhingga

- b. Koefisien determinasi (R^2), memiliki makna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variable bebas terhadap variable terikat yang dinyatakan dalam bentuk persentase (%).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat KPP Pratama Makassar Utara

Pada tahun 1925 didirikan Kantor Inspeksi Van Financial yang tugas utamanya adalah memungut pajak dan menjadi cikal bakal berdirinya Kantor Pelayanan Pajak di Makassar. Pada tahun 1953 seiring dengan zaman kemerdekaan, nama kantornya diubah menjadi Kantor Jawatan Pajak dan kembali berganti nama pada tahun 1964 menjadi Kantor Inspeksi Pajak. Pada tahun 1994 bersamaan dengan reformasi dibidang perpajakan nama kantor pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Ujung pandang yang juga merubah fungsi kantor pajak dari pemeriksaan menjadi lebih kearah pelayanan pada masyarakat. Secara struktural, kantor pelayanan ini berada dibawah naungan Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2002 Kantor Pelayanan Pajak Ujung pandang dimekarkan menjadi 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. Sebagai kelanjutan reformasi organisasi Direktorat Jenderal Pajak maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-95/PJ/2008 Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dengan sistem administrasi modern. Perubahan mendasar dari berlakunya sistem ini adalah perubahan organisasi kantor pelayanan dari organisasi berbasis jenis pajak menjadi organisasi berbasis fungsi, selain itu dalam melaksanakan tugasnya

para pegawai terikat oleh Kode Etik Pegawai yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

2. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Makassar Utara

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Makassar Utara menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut: a) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan; b) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; c) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; d) Penyuluhan perpajakan; e) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak; f) Pelaksanaan ekstensifikasi; g) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; h) Pelaksanaan pemeriksaan pajak; i) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; j) Pelaksanaan konsultasi perpajakan; k) Pelaksanaan intensifikasi; l) Pembedaan ketetapan pajak; m) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan n) Pelaksanaan administrasi kantor.

3. Pelayanan Perpajakan

Pemberian pelayanan terhadap wajib pajak antara lain di fokuskan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, membina hubungan baik dengan wajib pajak, meningkatkan eksistensi DJP dimata masyarakat, mengurangi hubungan langsung antara Wajib Pajak dengan fiskus, menyediakan beragam pilihan pelayanan, dan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Dalam memberikan pelayanan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan publik yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tanggal 10 Juli 2003, yang mencakup kesederhanaan, kejelasan, kepastian, akurat, keselamatan, bertanggung jawab, fasilitas lengkap, dapat diakses, petugas yang menyenangkan dan tempat menyenangkan.

Adanya pemisahan fungsi yang lebih jelas antara fungsi pelayanan, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan. Fungsi pelayanan dan pengawasan berada pada seksi pengawasan dan konsultasi, dan fungsi pemeriksaan berada di Fungsi Pemeriksaan Pajak. Fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak lebih efektif karena dilakukan melalui staf khusus yaitu *Account Representative* (AR). Adanya spesialisasi SDM pada fungsi pemeriksaan sehingga dapat menjadi lebih efisien dan efektif.

4. Visi, Misi, dan Nilai

Visi KPP Pratama Makassar Utara yaitu menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Misi KPP Pratama Makassar Utara yaitu menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Nilai KPP Pratama Makassar Utara antara lain sebagai berikut: a) Integritas "Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten, dan menepati janji." b) Profesionalisme "Memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika dan

sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika dan sosial. c) Inovasi "Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternatif pemecahan masalah yang kreatif, dengan memperhatikan aturan dan norma yang berlaku." d) *Teamwork* "Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang/pihak lain, serta membangun network untuk menunjang tugas dan pekerjaan."

B. Perkembangan Nilai Kurs dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan sesuai Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 Pasal 22

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh, maka dengan itu peneliti dapat menggambarkan variabel-variabel yang masuk dalam penelitian ini dimana variabel independen adalah nilai kurs dan inflasi yang akan mempengaruhi variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan pasal 22 KKP Pratama Makassar Utara secara lengkap apakah variabel independen mempunyai signifikan dan hubungan positif terhadap variabel dependen atau sebaliknya.

Adapun variabel independen dan variabel dependen yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perkembangan Nilai Kurs

Menurut Trivena (2013), Nilai tukar merupakan salah satu variabel yang berpengaruh terhadap perdagangan internasional, nilai tukar mencerminkan harga barang dan jasa dari negara lain. Perkembangan nilai tukar suatu negara tidak terlepas dari kebijakan yang diambil pemerintah dan juga kondisi ekonomi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Secara fundamental, tingkat kestabilan dan penguatan nilai tukar atau kurs dalam hal ini rupiah terhadap dollar AS disebabkan terutama oleh kondisi makro

negara yang relative stabil dan juga oleh situasi politik dan keamanan suatu negara ditengah situasi suku bunga yang cenderung meningkat. Masih tingginya kurs Dollar AS terhadap rupiah disatu sisi, memberi daya saing yang cukup tinggi pada komoditas ekspor, karena nilai atau harga komoditas Indonesia menjadi murah. Namun di sisi lain, posisi kurs Dollar AS yang tinggi tersebut telah menurunkan daya beli masyarakat, karena Indonesia masih banyak bergantung pada bahan baku impor yang harus dibayar dengan Dollar AS. Sehingga dampak yang ditimbulkan adalah semakin tingginya harga bahan-bahan kebutuhan pokok, yang berakibat semakin menurunnya daya beli masyarakat dan mempengaruhi pola konsumsi nasional. Berikut ini data perkembangan data nilai tukar di Sulawesi selatan.

Tabel 4.1
Perkembangan Rata-Rata Nilai Kurs Periode 2009-2018

Periode	Nilai dari USD 1 dalam Rupiah
2009	10.894,38
2010	9.583,93
2011	9.279,49
2012	9.880,39
2013	10.951,37
2014	12.378,30
2015	13.891,97
2016	13.807,38
2017	13.884,13
2018	14.746,43

Sumber: Bank Indonesia 2019

Perkembangan nilai kurs atau nilai tukar rupiah selama periode penelitian dapat dimulai dari tahun 2009 sampai tahun 2010 nilai tukar rupiah mengalami penurunan sebanyak Rp. 1.310,45. Dan dari tahun 2010 ke 2011 nilai tukar rupiah tetap menurun sebanyak Rp. 304,44. kemudian pada tahun

2012 mengalami kenaikan sebanyak Rp. 600,9, dan kemudian pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak Rp. 1070,98 dan di tahun 2014 tetap mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak Rp. 1426,93, begitupun pada tahun 2015 nilai tukar rupiah tetap mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 1513,67 dari pada tahun 2016 nilai tukar rupiah mengalami penurunan tapi tidak begitu banyak hanya sebesar Rp. 84,59 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 tetap mengalami penurunan sebesar Rp. 76,75 dari tahun sebelumnya, dan yang terakhir adalah pada tahun 2018 nilai tukar rupiah mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 861,87 dari tahun sebelumnya.

Peningkatan nilai rupiah atau melemahnya rupiah terhadap dollar ini salah satunya disebabkan oleh giro atau neraca pembayaran. Giro suatu negara mencerminkan neraca perdagangan dan pendapatan investasi asing. Ini terdiri dari total jumlah transaksi (termasuk ekspor, impor, utang, dll). Pada saat nilai tukar rupiah mengalami penurunan atau melemah, maka jumlah rupiah yang akan diperoleh eksportir menjadi lebih banyak dibandingkan nilai tukar sebelumnya. Jadi, secara makro bisa dikatakan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah dapat menambah jumlah transaksi ekonomi dan menambah minat dunia usaha untuk meningkatkan ekspor ke luar negeri (Kuslin, 2018).

2. Perkembangan Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga-harga barang/jasa secara terus menerus, harga barang dan jasa akan mengakibatkan naiknya biaya produksi (*cost production*) dalam memproduksi suatu barang, khususnya barang-barang yang akan diekspor ke pasar internasional. Naik turunnya tingkat inflasi di suatu daerah dapat disebabkan oleh interaksi permintaan

dan penawaran barang/jasa yang ada di pasar, serta kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut di bawah ini adalah data tingkat inflasi secara rata-rata periode 2008-2018

Tabel 4.2
Perkembangan Rata-Rata Tingkat Inflasi Periode 2009-2018

Periode	Persentase (%)
2009	3,24
2010	6,82
2011	2,87
2012	4,57
2013	6,24
2014	8,51
2015	5,18
2016	3,42
2017	3,44
2018	3,48

Sumber: BPS Sulsel 2019.

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun sampai tahun 2010 tingkat inflasi mengalami peningkatan sebesar 3,58%, pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 3,95%, pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 1,7%, di tahun 2013 tetap mengalami peningkatan sebesar 1,67%. Dan pada tahun 2014 tingkat inflasi tetap mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,27%, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 3,33%, dan pada tahun 2016 tingkat inflasi mengalami penurunan sebesar 1,76% dari tahun sebelumnya, dan yang terakhir pada tahun 2018 tingkat inflasi mengalami penurunan yaitu sebesar 0,02 dari tahun 2017.

Inflasi pada suatu negara memang menjadi permasalahan perekonomian. Pada umumnya, masyarakat dan pemerintah resah ketika

peredaran uang yang tidak stabil menyebabkan kenaikan harga barang. Apabila dilihat dari hal tersebut, inflasi lebih mengarah pada dampak negatif, padahal inflasi juga memiliki dampak positif. Pada dasarnya, inflasi juga memiliki dampak positif dan negatif sesuai dengan parah tidaknya inflasi tersebut. Pada saat inflasi parah dan tidak terkendali, maka berdampak negatif yang cukup besar bagi masyarakat dan pemerintah. Dampak negatif dari inflasi sudah bisa terlihat jelas, antara lain perekonomian negara menjadi kacau dan lesu, ketidakstabilan pada proses produksi yang menyebabkan harga barang dan jasa mengalami peningkatan, semangat kerja masyarakat menurun dan malas untuk menabung atau berinvestasi karena harga barang terus mengalami perubahan, terjadinya kesenjangan masyarakat karena pendapatan tidak mampu mengikuti kebutuhan karena kenaikan harga.

Misalnya, untuk masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, seperti PNS atau kaum buruh akan kewalahan dengan perubahan harga barang. Apabila masyarakat yang mendapatkan penghasilan dari keuntungan, seperti pedagang, maka inflasi justru memberi keuntungan bagi mereka. Selain itu, pada dunia perbankan, adanya inflasi menyebabkan nilai mata uang menurun dan membuat masyarakat enggan menabung dan berinvestasi. Menurunkan jumlah investor atau nasabah juga membuat dunia usaha menurun karena tidak ada investor dan dana bank menurun (Rudianti, 2000).

3. Perkembangan PPh Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan

dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Subjek pajak penghasilan pasal 22 adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 22, terdiri atas pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, dan orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak. Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang bersifat *withholding system*, yaitu pajak yang dipotong oleh orang lain atau pihak ketiga. Perhitungan jumlah pajak penghasilan pasal 22 yang harus dibayar oleh wajib pajak dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak berdasarkan pasal 17 UU pajak penghasilan. Besarnya jumlah penghasilan kena pajak dari wajib pajak dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak.

Tabel 4.3
Perkembangan PPh Pasal 22 Periode 2009-2018

Periode	Rencana / Target	Realisasi (Rp)
2009	19.873.873.892,00	20.500.569.032,00
2010	19.980.518.133,00	21.133.533.748,00
2011	30.485.799.486,00	18.018.154.863,00
2012	19.397.989.533,00	15.327.879.094,00
2013	21.139.043.700,00	13.556.041.758,00
2014	18.032.406.940,00	15.862.833.641,00
2015	27.981.748.118,00	22.607.761.293,00
2016	15.325.666.569,00	24.140.048.754,00
2017	29.984.563.500,00	22.396.686.707,00
2018	33.168.416.000,00	21.610.905.756,00

Sumber: KPP Pratama Makassar, 2019.

Perkembangan PPh Pasal 22 periode 2009 – 2018. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun 2009 yaitu sebanyak 632.964.716 karena pada tahun 2009 memiliki target 19.873.873.892 dengan realisasi 20.500.569.032 dan pada tahun 2010 memiliki target 19.980.518.133 dengan realisasi 21.133.533.748, sedangkan pada tahun 2011 realisasi dari perkembangan PPh pasal 22 mengalami penurunan sebesar 3.115.378.855 dengan realisasi 18.018.154.863 dan target 30.485.799.486. pada tahun 2012 realisasi PPh pasal 22 mengalami penurunan dari tahun 2011 yaitu sebesar 2.690.275.769 dengan target 19.397.989.533 dan realisasi 15.327.879.094. sedangkan pada tahun 2013 tetap mengalami penurunan sebesar 1.771.837.336 dengan target 21.139.043.700 dan realisasi 13.556.04.758. Dan pada tahun 2014 penerimaan PPh pasal 22 mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 yaitu sebesar 2.306.791.883 dengan target 18.032.406.940 dengan realisasi 15.862.833.641. pada tahun 2015 mengalami peningkatan yg cukup besar di bandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 6.744.927.652 dengan target 27.981.748 118 dan realisasi 22.607.761.293. sedangkan pada tahun 2016 tetap mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan yaitu berkisar 1.532.287.461 dengan target 15.325.666.569 dan realisasi 24.140.048.754. sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1.743.362.047 dengan target 29.984.563.500 dengan realisasi 22.396.686.707. dan yang terakhir pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 1.785.780.951 dengan target 33.168.416.000 dengan realisasi 21.610.905.756.

Dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang disalurkan melalui kebijaksanaan pemerintah dalam Anggaran Belanja Negara antara lain berasal dari Tabungan Pemerintah. Sehingga apabila sumber penerimaan negara yang akan membentuk tabungan pemerintah berkurang, sudah barang tentu dana yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan akan berkurang juga. Hal ini akan menghambat kelancaran pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam menunjang terwujudnya masyarakat adil dan makmur (Hermawati, 2014).


C. Hasil Pengolahan Data

Analisis uji prasyarat dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji asumsi klasik sebagai salah satu syarat dalam menggunakan analisis regresi. Adapun pengujiannya dapat dibagi dalam beberapa tahap pengujian yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dengan grafik Histogram dan grafik normal P-Plot akan membentuk satu garis lurus diagonal, kemudian data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi normal garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya sebagaimana terlihat dalam gambar 4.1 di bawah ini:

Gambar 4.1
Grafik Histogram



Sumber: Output SPSS 22 data diolah, Tahun 2019

Gambar 4.1 terlihat bahwa pola distribusi mendekati normal, karena data mengikuti arah garis grafik histogramnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi dan layak dipakai untuk memprediksi kredit konsumsi berdasarkan variabel bebasnya.

Gambar 4.2
Grafik Normal P-Plot



Sumber: Output SPSS 22 data diolah, Tahun 2019

Gambar 4.2 Normal Probability Plot, menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dan menunjukkan pola distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi dan layak dipakai untuk memprediksi kredit konsumsi berdasarkan variabel bebasnya.

b. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variable independent. Berdasarkan aturan *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance*, maka apabila VIF melebihi angka 10 atau *tolerance* kurang dari 0,10 maka dinyatakan terjadi gejala

multikolinieritas. Sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 10 atau *tolerance* lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas. Adapun hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1(Constant)		
Perkembangan Nilai Kurs	0,679	1,474
Inflasi	0,679	1,474

Sumber: Output SPSS 22 data diolah, Tahun 2019.

Berdasarkan tabel 4.4 maka dapat diketahui nilai VIF untuk masing-masing variabel suku bunga, nilai tukar dan inflasi nilai VIF nya < 10 dan nilai toleransinya $> 0,10$ sehingga model dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas.


c. Uji Heteroksedastisitas

Grafik scartter plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID, yaitu sumbu y adalah y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual (y prediksi – y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Deteksi ada tidaknya heteroksedastisitas dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengidentifikasi telah terjadi heteroksedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroksedastisitas.

Adapun hasil gambaruji heteroksedastisitas menggunakan SPSS versi 22, dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut:

Gambar 4.3
Grafik Scatterplot



Sumber: Output SPSS 22 data diolah, Tahun 2019

Gambar 4.3 *Scatterplot* tersebut, terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi pengaruh variabel berdasarkan masukan variabel independennya.

1. Regresi Linear Berganda

Dalam rangka menguji pengaruh nilai kurs dan inflasi terhadap penerimaan PPh pasal 22, maka digunakan analisis regresi berganda. Perhitungan dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 22 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.5
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17.744	1.957		9.069	.000
Nilai_Kurs	.565	.198	.742	2.860	.024
Inflasi	.472	.126	.975	3.759	.007

Sumber: Output SPSS 22 data diolah, Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat hasil koefisien regresi (β) terbentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 17,744 + 0,565 X_1 + 0,472 X_2$$

Persamaan regresi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hubungan X_1 (Nilai kurs) terhadap Y (Penerimaan PPh pasal 22) adalah positif, artinya kenaikan X_1 (nilai kurs rupiah) maka akan diikuti kenaikan Y (Penerimaan PPh pasal 22) pula sebesar 0,565 satuan dengan asumsi X_2 (Tingkat inflasi) konstan.
- b. Hubungan X_2 (Tingkat inflasi) terhadap Y (Penerimaan PPh pasal 22) adalah positif, artinya kenaikan X_2 (Tingkat inflasi) maka akan diikuti kenaikan Y (Penerimaan PPh pasal 22) pula sebesar 0,472 satuan dengan asumsi X_1 (nilai kurs rupiah) konstan.

2. Konstan

Korelasi berganda dan koefisien determinasi

Tabel 4.6
Korelasi berganda dan koefisien determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.825 ^a	.681	.589	.12518

Sumber: Output SPSS 22 data diolah, Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.6, maka dijelaskan tentang nilai koefisien korelasi berpengaruh dan nilai koefisien determinasi sebagai berikut:

a. Korelasi berganda

Nilai koefisien korelasi berganda (R) adalah sebesar 0,825. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang kuat dari

X_1 (Nilai kurs rupiah) dan X_2 (Tingkat inflasi) terhadap Y (Penerimaan PPh pasal 22).

b. Koefisien determinasi

Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,681, artinya kontribusi variable bebas yakni X_1 (Nilai kurs rupiah) dan X_2 (Tingkat inflasi) dalam mempengaruhi naik atau turunnya Y (Penerimaan PPh pasal 22) adalah sebesar 68,1%, dan selebihnya 31,9% adalah disebabkan variable lain yang tidak diidentifikasi dalam penelitian ini.

3. Uji Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdiri dari:

- a. Pengujian hipotesis secara parsial
- b. Pengujian hipotesis secara simultan

Tabel 4.7
Pengujian Secara Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17.744	1.957		9.069	.000
Nilai_Kurs	.565	.198	.742	2.860	.024
Inflasi	.472	.126	.975	3.759	.007

Sumber: Output SPSS 22 data diolah, Tahun 2019

Untuk pengujian hipotesis secara parsial, maka berdasarkan tabel 4.7, terlihat bahwa t hitung (t_0) untuk variable nilai kurs rupiah adalah sebesar 2,860, dan jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 2,3060, maka t_0 lebih besar dari t tabel, artinya hipotesis yang diajukan diterima, atau secara simbolik statistik H_0 ditolak. Lalu pengujian hipotesis lainnya yaitu menyangkut inflasi diperlihatkan nilai t hitung (t_0) untuk variable tingkat inflasi adalah sebesar 3,759, dan jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar

2,3060, maka t_0 lebih besar dari t tabel, artinya hipotesis yang diajukan diterima, atau secara simbolik statistik H_0 ditolak.

Pengujian secara parsial atau pengujian sendiri-sendiri dari masing-masing variable bebas terhadap variable terikat adalah pada taraf signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$). Namun karena pengujiannya 2 pihak maka $\alpha = 0,025$ dengan derajat bebas: $n-2 = 8$. Selanjutnya dilakukan pengujian secara simultan atau serempak, yaitu pengaruh dari seluruh variable bebas terhadap variable terikat dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$). Langkah pengujian yang dilakukan adalah dengan melihat tabel ANOVA (*Analysis of Variance*) seperti tertera dalam tabel 4.8 sebagai berikut.

Tabel 4.8
Pengujian Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.234	2	.117	7.457	.018 ^b
Residual	.110	7	.016		
Total	.343	9			

Sumber: Output SPSS 22 data diolah, Tahun 2019

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa F hitung (F_0) sebesar 7,457. Sedang F tabelnya adalah sebesar 6,5415. Bila membandingkan nilai F_0 dan F tabel, maka terlihat bahwa F_0 lebih besar dari F tabel yang mengartikan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, atau secara simbol statistik H_0 ditolak. Pengujian secara serempak dalam penelitian skripsi ini juga diuji dua pihak menggunakan $\alpha = 0,05$, atau untuk kepentingan mendapatkan data F tabel, maka $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$, dan dengan derajat bebas: $(K-1) (n-k) = (3-1) (10-3) = (2) (7)$. (2) adalah db_1 dan (7) adalah db^2 .

D. Pembahasan

1. Pengaruh Nilai Kurs terhadap Penerimaan PPh pasal 22

Variabel nilai kurs rupiah mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 22 dengan probabiliti variabel nilai kurs rupiah sebesar 0,024 lebih kecil dari α 5%. Dimana setiap penurunan atau peningkatan nilai kurs pada periode tersebut akan mempengaruhi besarnya penerimaan PPh pasal 22.

Nilai kurs rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 22 disebabkan Nilai rupiah menjadi turun, akibat naiknya permintaan masyarakat terhadap dolar misalnya, sementara penawaran terhadap dolar menurun. Tingginya permintaan dolar untuk membiayai barang-barang impor berakibat meningkatnya beban perusahaan dalam melaksanakan aktivitas produksinya, sehingga mengurangi penghasilan bersih perusahaan dan berakibat menurunkan pembayaran pajak kepada Negara.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ocktavia (2007) yang menyimpulkan nilai tukar Rupiah terhadap USD berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Oleh karena itu, perlu menguatkan upaya stabilisasi nilai tukar untuk mengurangi risiko nilai tukar yang dikeluarkan pada para pelaku perdagangan internasional (Otori, 2018).

Pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini dinilai mempengaruhi penerimaan pajak, sebab dengan rupiah yang lemah, utang dari korporasi bisa membengkak sehingga berpengaruh perhitungan pajak yang bakal dibayarkan, berarti juga utang swasta perlu diwaspadai. Bila Dollar menguat, utang jadi lebih besar, lalu laba turun. Penguat dari pelemahan nilai tukar rupiah ke penerimaan pajak juga bisa dilihat apabila

ekspor tinggi sehingga otomatis konversi ke rupiah jadi tinggi dan menambah penerimaan PPN. Sebaliknya kalau impor tinggi, terjadi pengurangan PPN karena restitusinya tinggi. Oleh karena itu, nilai tukar rupiah harus dimitigasi oleh pemerintah sebab ada pengaruhnya ke PPN termasuk ke PPh.

2. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan PPh pasal 22

Variabel inflasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 22 dengan *probability* variabel inflasi sebesar 0,007 lebih kecil dari α 5%. Dimana setiap penurunan atau peningkatan Inflasi pada periode tersebut akan mempengaruhi besarnya penerimaan PPh pasal 22.

Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan disebabkan tingkat inflasi berdampak pada seluruh sektor usaha. Tingginya tingkat inflasi dapat menambah angka kerugian yang berakibat meningkatnya tingkat pengangguran akibat PHK yang dilakukan perusahaan dalam upaya mempertahankan usahanya agar tetap eksis. Sehingga mengurangi penghasilan bersih perusahaan dan berakibat menurunkan pembayaran pajak kepada Negara.

Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya oleh Marpaung, Ahmad dan Mahalli (2008) yang menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penunggakan pajak di Sumatera Utara. Dan juga mendukung penelitian sebelumnya oleh Nasution (2008) yang menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan orang pribadi.

3. Pengaruh Nilai Kurs Tingkat Inflasi secara simultan terhadap Penerimaan PPh pasal 22

Variabel nilai kurs dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 22 dengan *probability* variabel inflasi sebesar 0,018 lebih kecil dari α 5%. Dimana setiap penurunan atau peningkatan Inflasi pada periode tersebut akan mempengaruhi besarnya penerimaan PPh pasal 22.

Nilai kurs dan inflasi merupakan variabel makro yang dapat mempengaruhi aktifitas ekonomi. Apabila nilai kurs dan inflasi terkendali maka akan meningkatkan aktifitas ekonomi. Semakin tinggi aktifitas ekonomi maka akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak terutama PPh pasal 22.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Menkeu Sri Mulyani bahwa penerimaan pajak masih sesuai perkiraan pemerintah, terutama yang berasal dari pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Penerimaan PPN dalam negeri masih cukup kuat karena adanya peningkatan aktivitas ekonomi (Ariyudhistira, 2008). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai kurs dan inflasi dapat mempengaruhi penerimaan PPh pasal 22.

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa untuk penelitian factor nilai tukar rupiah atau nilai kurs dan tingkat inflasi ternyata memang memperlihatkan hubungan atau pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 terhadap perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai kurs rupiah berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh pasal 22 di KKP Pratama Makassar. Hal ini berarti bahwa kenaikan nilai kurs akan menyebabkan kenaikan penerimaan PPh pasal 22 dan nilai kurs akan berpengaruh terhadap penurunan penerimaan PPh pasal 22.
2. Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 22 di KKP Pratama Makassar. Hal ini berarti bahwa kenaikan Inflasi akan menyebabkan kenaikan penerimaan PPh pasal 22, dan Inflasi akan berpengaruh terhadap penurunan penerimaan PPh pasal 22.
3. Nilai kurs rupiah dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan PPh pasal 22 di KKP Pratama Makassar. Hal ini berarti bahwa kenaikan nilai kurs dan inflasi akan menyebabkan kenaikan penerimaan PPh pasal 22, dan Inflasi akan berpengaruh terhadap penurunan penerimaan PPh pasal 22.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan fiskal, terutama kebijakan fiskal jangka pendek berupa penetapan jumlah target penerimaan harus lebih memperhatikan indikator kondisi makro ekonomi yang sedang terjadi agar lebih realistis sesuai dengan perkembangan

perekonomian. Karena penetapan target penerimaan pajak yang tidak realistis akan berdampak pada kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsi *budgeter*.

2. Ditjen pajak dalam upaya pencapaian realisasi penerimaan pajak sebaiknya lebih menfokuskan pada pelaksanaan dan perbaikan langkah-langkah administrasi perpajakan berupa pencarian wajib pajak baru yang belum terdaftar dengan cara pemberian NPWP dan pengukuhan PKP (pengusaha kena pajak) dalam rangka peningkatan *tax ratio*.
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan melibatkan lebih banyak variable yang sekiranya berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 22 dan melibatkan sampel yang lebih banyak agar didapatkan hasil penelitian yang lebih valid. Penelitian sebaiknya diarahkan untuk mencari faktor-faktor yang dominan mempengaruhi penerimaan PPh pasal 22 untuk dijadikan pijakan dalam melakukan perbaikan sehingga upaya peningkatan penerimaan pajak penghasilan dapat berjalan efektif dan efisien serta lebih realistis.



DAFTAR PUSTAKA

- Ariayudhistira. 2008. "Indikator Ekonomi Makro Membaik" artikel diakses tanggal 8 Februari 2008, dari <http://www.pajak.go.id/>.
- Berlianta, Heli Charisma. 2014. *Mengenal Valuta Asing*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Gunadi. 2010. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Hamdy, Hady. 2008. *Manajemen Keuangan Internasional*. Jakarta: Mitra Wacana media.
- Indry Anggiana Hasibuan, Yunilma, dan Popi Fauziati. 2011. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Padang". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta.
- Khalwaty, Tajul. 2000. *Inflasi dan Solusinya*. Jakarta: PT Sun.
- Kuslin, 2018. "Analisis Pengaruh Suku Bunga, Nilai Tukar dan Inflasi terhadap Permintaan Kredit Konsumsi di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2016". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINAM.
- Mankiw, N. Greorgy. 2006. *Teori Makro Ekonomi*. Edisi Keempat. Alih Bahasa: Imam Nurmawam. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Marpaung, Ahmad dan Mahalli. 2008. "Analysis Factor of Influence Tax Arrears In North Sumatera Utara". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- McEachern, Tajul. 2000. *Ekonomi Mikro-Pendekatan Kontemporer*. Terj. Sigit Triandaru. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasution, Ismail Fahmi. 2008. "Analisis Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi di propinsi Sumatera Utara". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Nasution, Rahmad Husein, Herawati. dan Dandes Rifa. 2014. "Pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Padang". *Jurnal Bung Hatta*, Vol 4 no 1: 11.
- Nicola Putra Pratama, Dwiatmanto, dan Rosalita Rachmad Agusti. 2016. "Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol 8 no.1.

- Nopirin. 2000. *Ekonomi Moneter*. Jilid 1. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Numantu, Safitri. 2013. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Nur, Ermon Nuh. 2012. "Konsumsi dan Inflasi Indonesia". *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol 1 no. 1: 55-77.
- Oktavia, Linda Dewi. 2007. "Analisis Pengaruh Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Rupiah dan Inflasi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Privatisasi Pada PT. Telekomunikasi Indonesia". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Jakarta.
- Otori, Isaac Koesi. 2018. *Exchange Rate Volatility and Tax Revenue: Evidence From Ghana, Journal of Consent Economies dan Finance, Volume 6, Issue 1*.
- Rahmawati. 2013. "Perubahan Tingkat Inflasi dan Pendapatan Tidak Kena Pajak terhadap Penarikan Negara". *Jurnal Ekonomi*. Vol 2 no. 1.
- Rakiman dan Sarsiti. 2011. "Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kabupaten Sukoharjo Periode 2002-2010."
- Renata, Almira Herna. Kadarisman Hidayat, dan Bayu Kaniskha, 2016. "Pengaruh Inflasi, Nilai Kurs dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai". *Jurnal Perpajakan*, Vol 9 no 1: 7-18.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Delapan. Jakarta: Salemba Empat.
- Ria Indriastuti, 2016. "Pengaruh Pendapatan Perkapita, Inflasi, dan Keterbukaan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia". *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Salvatore, Dominick. 2008. *Theory and Problem of Micro Economic Theory, 3rd Edition*. Alih Bahasa oleh Rudi Sitompul. Jakarta: Erlangga.
- Suandy. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno. 2013. *Makro Ekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Trivena. 2013. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Kurs Mata Uang Rupiah Terhadap Euro". *Jurnal EMBA*. Vol.1 No. 4 (Desember 2013).
- Waluyo dan Ilyas, B. Wirawan. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

<http://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx>
(diakses pada tanggal 223 maret 2019)




Lampiran 1

NILAI KURS, INFLASI DAN PENERIMAAN PPh PASAL 22


No.	Periode	Perkembangan Nilai Kurs (Rp)	Perkembangan tingkat Inflasi (%)	Penerimaan PPh pasal 22 (Rp)
1	2009	10.89	3,24	96.94
2	2010	9.58	6,82	94.54
3	2011	9.27	2,87	169.19
4	2012	9.88	4,57	126.55
5	2013	10.95	6,24	155.94
6	2014	12.37	8,51	113.68
7	2015	13.89	5,18	123.77
8	2016	13.80	3,42	63.49
9	2017	13.88	3,44	133.88
10	2018	14.74	3,48	153.48

Lampiran 2


Hasil Analisis Regresi



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Penerimaan_PPh_pasal_22



Scatterplot
Dependent Variable: Penerimaan_PPh_pasal_22



Printout SPSS VERSI 22**Variables Entered/Removed^a**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Inflasi, Nilai_Kurs ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Penerimaan_PPh_pasal_22

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.825 ^a	.681	.589	.12518

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Nilai_Kurs

b. Dependent Variable: Penerimaan_PPh_pasal_22

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.234	2	.117	7.457	.018 ^b
	Residual	.110	7	.016		
	Total	.343	9			

a. Dependent Variable: Penerimaan_PPh_pasal_22

b. Predictors: (Constant), Inflasi, Nilai_Kurs

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.744	1.957		9.069	.000
	Nilai_Kurs	.565	.198	.742	2.860	.024
	Inflasi	.472	.126	.975	3.759	.007

a. Dependent Variable: Penerimaan_PPh_pasal_22

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	23.3710	23.9114	23.6770	.16115	10
Residual	-.23631	.19786	.00000	.11040	10
Std. Predicted Value	-1.899	1.455	.000	1.000	10
Std. Residual	-1.888	1.581	.000	.882	10

a. Dependent Variable: Penerimaan_PPh_pasal_22



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA

KOMPLEK GEDUNG KEUANGAN NEGARA, JALAN URIP SUMOHARJO KM.4, MAKASSAR 90232
TELEPON (0411)456132; 425220(HUNTING); FAKSIMILE (0411)456131 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS

Nomor : ND-~~474~~WPJ-15/BD-05/2019

Yth : Kepala KPP Pratama Makassar Utara
Dari : Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Penelitian
Tanggal : 25 Juli 2019

Sehubungan dengan surat dari Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 2239/05/C.4-VIII/II/37/2019 Tanggal 03 Juli 2019 tentang Permohonan Izin Penelitian atas nama


Nama : Andi Irwansyah
Stambuk : 10571 0217415
Jurusan : IESP
Judul Penelitian : Pengaruh Tingkat Inflasi dan Nilai Kurs Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara,

dengan ini Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian/riset di KPP Pratama Makassar Utara, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Plh. Kepala Bidang P2Humas,


Rachmad Auladi

BIOGRAFI PENULIS



Andi Irwansyah, panggilan Irwan lahir di Wele pada tanggal 31 Desember 1996 dari pasangan suami istri Bapak Andi Guanawan dan Ibu Andi Rina. Peneliti adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Perumahan Bumi Permata Sudiang Blok D3/8 Kelurahan sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 335 Wele lulus tahun 2009, SMP Negeri 3 Belawa lulus tahun 2012, SMA Negeri 1 Belawa lulus tahun 2015.

